



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4 /07 /DPRD-BLG / 2023

TENTANG

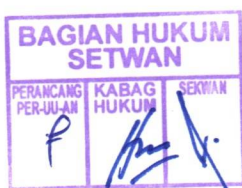
PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan
Keputusan Gubernur Nomor
188.44/0274/KUM/2023 tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun
2019 – 2024, maka dipandang perlu untuk
merubah Penetapan Panitia Khusus (Pansus)
Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam
rangka pelaksanaan fungsi Pembentukan
Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Balangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 131);



12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;

Memperhatikan :

- Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0274/KUM/2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024
- Rapat Internal dan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, Tanggal 03 April 2023;
- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, tanggal 11 April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023;

KESATU : Merubahan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana DIKTUM KESATU bertugas melaksanakan koordinasi dan/atau membahas rancangan peraturan daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dimulai dari rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;



- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Khusus dapat mencari referensi terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi, studi komparatif maupun sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah, serta wajib melaporkan dan bertanggung jawab terhadap setiap tahapan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Khusus untuk tugas pembentukan Peraturan Daerah pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 berakhir pada saat berakhirnya Tahun Anggaran berjalan ;
- KELIMA : Bapemperda karena kewenangannya dapat ikut serta membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan semua Panitia Khusus DPRD dan membahas Rancangan Peraturan Daerah lainnya ;
- KEENAM : Panitia Khusus sebagaimana DIKTUM KESATU melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna ;
- KETUJUH : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 188.4/03/DPRD-BLG/2023 tentang Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

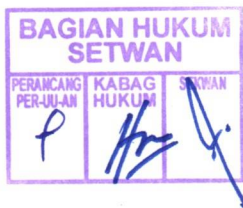
Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 11 April 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

AHSANI FAUZAN, S. E.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

MUHAMMAD IFDALI, S. Sos. **HANIL TAMJID**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4/07 /DPRD-BLG/ 2023
TANGGAL : 11 April 2023

PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

A. PANITIA KHUSUS (PANSUS) I :

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. KETUA | : H. RUSDI, Hsy, S.E |
| 2. WAKIL KETUA | : DADANG IDI FAJERI, S. Sos., M |
| 3. SEKRETARIS | : SYAHBUDDIN, S. Sos. I., MM.. |
| 4. ANGGOTA | : MULYADI |
| 5. ANGGOTA | : RUSDIN BARHIWAN |
| 6. ANGGOTA | : NIKMAH |

PANSUS I MEMBAHAS DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG :

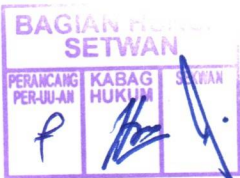
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kab. Balangan.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Identitas Daerah (Inisiatif)
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat (Inisiatif)
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Pelestarian Kebudayaan Balangan
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa barang Kepada PT Bank Kalsel
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Kelembagaan Adat di Kabupaten Balangan
9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2021

B. PANITIA KHUSUS (PANSUS) II :

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. KETUA | : NUR FARIANI |
| 2. WAKIL KETUA | : AHMAD FAUZI, S. Hut |
| 3. SEKRETARIS | : BAHRUL ILMI |
| 4. BENDAHARA | : MUHAMMAD RIZKAN, S. Sos., MA. |
| 5. ANGGOTA | : SAMSUDINNOR |
| 6. ANGGOTA | : H. DIMAS ROYANDIE, ST |
| 7. ANGGOTA | : H. SRI HURIYATI |
| 8. ANGGOTA | : LINDAWATI |

PANITIA KHUSUS II MEMBAHAS DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Perlindungan Perkebunan Rakyat (Inisiatif)
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (inisiatif)



4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Penanganan Dan Perlindungan Anak Yatim Piatu Dan Fakir Miskin (Inisiatif)
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Kelembagaan Adat di Kabupaten Balangan
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2021

C. PANITIA KHUSUS (PANSUS) III :

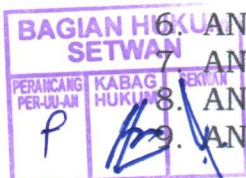
- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1. KETUA | : HAFIS ANSYARI |
| 2. WAKIL KETUA | : SUPIANOR |
| 3. SEKRETARIS | : AGUS REYANTO |
| 4. ANGGOTA | : SAIFULLAH |
| 5. ANGGOTA | : ERLY SATRIANA, SE., S. Sos. |
| 6. ANGGOTA | : AHMAD YANI |
| 7. ANGGOTA | : ABI YANI |
| 8. ANGGOTA | : H.DIMAS FEBRIANDIE, ST, MT |

PANITIA KHUSUS III MEMBAHAS DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Bangunan Gedung
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Penyertaan Modal Kepada PDAM
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Penggabungan Desa
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Inisiatif)
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan (Inisiatif)
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Balangan
9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
10. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Kelembagaan Adat di Kabupaten Balangan
11. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2021

D. BAPEMPERDA ;

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. KETUA | : SYAHBUDDIN, S. Sos. I., M. M. |
| 2. WAKIL KETUA | : H. RUSDI Hsy, SE |
| 3. SEKRETARIS (Bukan Anggota) | : SEKRETARIS DPRD |
| 4. ANGGOTA | : NUR FARIANI |
| 5. ANGGOTA | : AHMAD FAUZI, S. Hut. |
| 6. ANGGOTA | : SUPIANOR |
| 7. ANGGOTA | : H. DIMAS ROYANDIE, ST |
| 8. ANGGOTA | : Hj. ERLY SATRIANA, SE., S. Sos. |
| 9. ANGGOTA | : DADANG IDI FAJERI, S. Sos., MM. |



BAPEMPERDA MEMBAHAS DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG : -

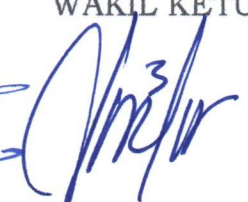
Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 11 April 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,


AHSANI FAUZAN, S. E.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,


MUHAMMAD IEDALI, S. Sos.


HANIL TAMJID

BAGIAN HUKUM SETWAN		
PERANCANG PERATURAN	KABAG HUKUM	SETWAN
		